



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-181/PK/2022
Sifat : Segera
Hal : Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2022

12 Oktober 2022

Yth. Gubernur/ Bupati/ Wali Kota Penerima DAK Fisik se-Indonesia

Dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) TA 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022, penyaluran DAK Fisik TA 2022 mencapai Rp27,35 triliun atau 44,92% (empat puluh empat koma sembilan dua persen) dari pagu alokasi sebesar Rp60,87 triliun.
2. Selanjutnya, penyaluran DAK Fisik Tahap II dapat dilakukan setelah pemda menyampaikan:
 - a) daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan yang bersifat final.
 - b) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang sampai dengan tahap I; dan
 - c) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang.
3. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang pada tahap II tersebut disampaikan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 21 Oktober 2022.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami harapkan Saudara untuk mendorong koordinasi yang lebih baik antara Organisasi Perangkat Daerah terkait, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar segera melengkapi persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2022 ke dalam aplikasi OMS PAN.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pegawai/pejabat DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti



